

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang berusaha mengadakan pembangunan dibidang ekonomi yang arahnya menuju masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual, dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, diantaranya adalah masalah permodalan untuk keperluan produktif dan kebutuhan yang mendesak untuk keperluan sehari-hari.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang tidak mudah dan merupakan proses yang berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia sehingga tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud, salah satu pembangunan yang dilaksanakan yaitu pembangunan dalam bidang ekonomi yang berkesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan kekeluargaan. Di dalam proses pembangunan ekonomi itu harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional

Lahirnya bank berdasarkan syariah di Indonesia telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia. Betapa tidak karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama unsur syariat Islam sehingga kehadiran bank berdasarkan syariah yang dilandasi pada unsur tersebut seperti gayung bersambut. Apabila karena sistem perbankan konvensional yang mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan bunga dimana hal tersebut bagi sebagian kelompok tertentu menimbulkan keraguan terhadap halal atau haramnya bunga bank sehingga lembaga alternatif berupa bank tanpa bunga yang benar-benar berdasarkan hukum syariah tentu disambut baik oleh masyarakat.

Pendirian Bank Syariah di Indonesia di landasi beberapa pemikiran yaitu:

1. Keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya
2. Manajemen Islam cocok diterapkan di Indonesia karena sebagian besar penduduknya beragama islam
3. Memberikan alternatif kepada umat islam dalam menggunakan jasa perbankan.¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan dari Undang-uandang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menjelaskan definisi bank yang berbunyi "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

¹ Zaimul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, hlm 21

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Disamping itu, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan landasan hukum yang jelas dan lebih luas terhadap pengembangan syariah dan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada bank syariah untuk hidup dan berkembang, menetapkan berbagai program pengembangan untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan terdapat beberapa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain:

1. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk tertulis.
2. Bank memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah yang diperoleh dari penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah.
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
5. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah.
6. Penyelesaian sengketa.²

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama.³

Pembiayaan Musyarakah yaitu suatu perjanjian di mana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha/kegiatan tertentu, sebagian lain disediakan oleh mitra usaha.⁴

Operasionalisasi pada bank syariah berdasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama sehingga antara pihak-pihak, khususnya pengelola bank dan nasabah harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan jujur dalam bekerja sama. Di sini unsur kredibilitas moral sangat menentukan, meskipun penyimpangan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah tetapi tindakan pengelola masih bisa dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila ada mitra usaha yang tidak beritikad baik selain

² Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, hlm.404

³ Zainul Arifin, Op.cit, hlm. 18

⁴ Walaupun sumbu ... hlm.102

merugikan, bank akan kesulitan untuk memberikan sanksi, karena didalam Bank Syariah tidak dikenal adanya bunga, denda keterlambatan, *commitment fee* dan sebagainya perlu dibuat suatu antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya kesalahan atau kelalaian (wanprestasi) yang dilakukan oleh nasabah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh pihak BPR Syariah Al Mabror Babadan Ponorogo dalam perjanjian musyarakah dimana nasabah (mudharib) terlambat mengembalikan dana

Berdasarkan adanya permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan obyektif

Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan pihak BPR Syariah Al Mabror Babadan Ponorogo dalam benda yang menjadi jaminan dipindah tangankan kepada pihak ketiga.

2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan yang relevan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis bahas, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari:

- 1). Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
- 3). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tahun 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder ini merupakan bahan yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, hasil penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi.

2. Penelitian lapangan

Adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diperoleh.

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di RDP Syariah Al Mahrur Rahadan Ponorogo

b. Metode pengambilan sampel

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua anggota sampel berkesempatan menjadi sampel, maka pemilihan sampel dalam hal ini akan dilakukan dengan cara Purposive Sampling yaitu penelitian menggunakan pertimbangannya sendiri dengan bekal pengetahuan sampel.

c. Responden

- 1) Pimpinan BPR Syariah Al Maburr Babadan Ponorogo
- 2) Staf bagian pembiayaan BPR Syariah Al Maburr Babadan Ponorogo.
- 3) Nasabah (mudharib) karena terlambat (wanprestasi) dalam mengembalikan dana

d. Alat Pengumpulan Data

Dilakukan dengan wawancara yaitu dengan melakukan atau mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh keterangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Analisis Data

Adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang tidak dinyatakan dalam bentuk hitungan melainkan merupakan sekumpulan bahan-bahan atau keterangan yang ditemukan dan kemudian diuraikan secara

Untuk mencapai tulisan yang sistematis dan mempermudah dalam skripsi inidibagi dalam beberapa bab :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu sebagai berikut:

Bagian A. Tinjauan tentang perjanjian, Dalam bab ini menguraikan tentang perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, wanprestasi dan akibat-akibatnya, berakhirnya perjanjian.

Bagian B. Tinjauan tentang perjanjian menurut islam, dalam bab ini menguraikan tentang pengertian paerjanjian/akad, asas-asas hukum perikatan islam, unsur-unsur akad, syarat sahnya perjanjian atau syarat terjadinya akad, macam macam akad, syarat sahnya akad, berakhirnya

BAB III TINJAUAN TENTANG BANK SYARIAH, BPR SYARIAH AL MABRUR DAN MUSYARAKAH

Dalam bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu sebagai berikut :

Bagian A. Tinjauan tentang bank syariah, dalam bab ini akan menguraikan tentang pengertian bank syariah, dasar hukum bank syariah di indonesia, ciri-ciri bank syariah, prinsip-prinsip operasional bank syariah.

Bagian B. Tinjauan tentang musyarakah, dalam bab ini akan menguraikan tentang pengertian musyarakah, dasar hukum musyarakah, Rukun Musyarakah, syarat sah musyarakah, jenis-jenis musyarakah, manfaat musyarakah, teknik perbankan musyarakah, ketentuan umum musyarakah, masa kontrak musyarakah.

Bagian C. Tinjauan tentang BPR Syariah Al Mabror, dalam bab ini akan menguraikan tentang sejarah berdirinya BPR Syariah Al Mabror, tujuan yang ingin dicapai oleh BPR Syariah Al Mabror, misi dan visi BPR Syariah Al Mabror, jenis-jenis produk BPR Syariah Al Mabror, prosedur dan tata cara pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah, pengelolaan Kredit bermasalah

**BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH PADA BPR SYARIAH AL MABRUR
BABADAN PONOROGO**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang hak dan kewajiban para pihak, dan upaya hukum yang ditempuh oleh pihak BPR Syariah Al Mabur Babadan Ponorogo dalam perjanjian musyarakah dimana nasabah terlambat mengembalikan dana.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, dalam bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran